

## **Nusyuz dalam Al-Qur'an**

**Zainuddin**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

**Ummi Khoiriah,**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email: [zainuddin@ar-raniry.ac.id](mailto:zainuddin@ar-raniry.ac.id)

**Abstract:** Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. In married life, the husband is responsible for fulfilling the rights of his wife, and vice versa for the creation of a *sakinah, mawaddah wa rahmah* family. However, what is common between husband and wife interactions is disputes over *nusyuz*. The method used in this discussion is the *maudhu'i* method. The results of this study are the completion of the wife's *nusyuz* in Surat al-Nisa': 34 which is touching advice from the husband, the husband's neglect of his wife in bed not outside the room or outside the house, and hitting with a blow that is not painful, does not leave an impression and not on the face. However, if the first method succeeds in making the wife return to obedience, the husband does not need to use the second or third step. While the completion of the husband's *nusyuz* in the letter al-Nisa' : 128 is the peace that is expected to emerge from the wife. The wife gave up some of her rights over her husband not to be fulfilled so that the ties of marriage between the two remained intertwined. Both are balanced when viewed from the goal to be achieved, namely maintaining the integrity of the household. However, the difference in the method cannot be said to be wrong, because the nature of men and women are basically different. So, the solution to the problem is also different according to the needs of both.

**Keywords:** *Nusyuz, Husband, Wife, Al-Qur'an*

**Abstrak:** Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan berumah tangga, suami bertanggungjawab memenuhi hak istrinya, begitu juga sebaliknya demi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun, lazim terjadi di antara interaksi suami dan istri adalah perselisihan karena *nusyuz*. Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode *maudhu'i*. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian *nusyuz* istri pada surat al-Nisa': 34 ialah nasihat yang menyentuh dari suami, pengabaian suami kepada istri di tempat tidur bukan di luar kamar ataupun di luar rumah, dan memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, tidak membekas serta bukan di wajah. Namun, jika cara pertama berhasil membuat istri kembali taat, suami tidak perlu menggunakan langkah kedua maupun ketiga. Sedangkan penyelesaian *nusyuz* suami pada surat al-Nisa': 128 yaitu perdamaian yang diharapkan muncul dari istri. Istri merelakan sebagian haknya atas suami tidak ditunaikan agar ikatan pernikahan keduanya tetap terjalin. Keduanya seimbang jika dilihat dari tujuan yang ingin dicapai, yaitu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Namun, perbedaan cara tersebut juga tidak dapat dikatakan salah, karena tabiat laki-laki dan perempuan pada dasarnya berbeda. Maka, penyelesaian masalah juga berbeda menyesuaikan kebutuhan keduanya.

**Kata Kunci:** *Nusyuz, Suami, Istri, Al-Qur'an*

## Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga. Seorang laki-laki dan perempuan yang telah melaksanakan pernikahan akan membentuk keluarga kecil yang memiliki tujuan dan tanggung jawab dalam pernikahannya. Di antara tujuan pernikahan ialah untuk mendapatkan ketenangan dan perlindungan dari kedua belah pihak, serta mengembangkan manusia dengan segala unsur yang mendukungnya. Sedangkan tanggung jawab pernikahan dipikul atau dibebankan kepada suami dan istri sesuai fungsi dan peran masing-masing.

Keluarga sebagai sebuah organisasi yang memiliki setidaknya dua anggota di dalamnya, pasti mengalami permasalahan. Semakin banyak anggota sebuah keluarga, maka semakin besar pula potensi terjadinya konflik. Penyebab terjadinya konflik terkadang bisa karena perbedaan kepentingan atau cara pandang suatu persoalan dalam keluarga. Permasalahan-permasalahan dalam keluarga bisa dimunculkan oleh seluruh anggota keluarga, baik suami, istri maupun anak. Salah satu permasalahan dalam keluarga yang dimunculkan oleh suami maupun istri adalah *nusyuz*.

Pada QS. al-Nisa'/4: 34 dan 128, secara lahir terlihat ada kesan yang tidak seimbang antara perintah Allah kepada suami dan kepada istri ketika menyelesaikan persoalan *nusyuz*. Jika istri melakukan *nusyuz*, penyelesaiannya sampai tiga tahap yaitu dinasehati, dipisah ranjang, dan dipukul. Namun jika suami yang melakukan *nusyuz*, maka hanya perlu dilakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Maka dari pemaparan tersebut bagaimana sebenarnya penyelesaian *nusyuz* berdasarkan al-Qur'an. Serta bagaimana pula para mufasir menjelaskan kedua perintah Allah dalam al-Qur'an yang secara zhahir tidak seimbang ini.

## Pengertian *Nusyuz*

Secara bahasa, *نشوز* adalah bentuk jamak dari kata *النَّشْرُ* yang asal katanya yaitu *نَشْرًا* *نَشْرًا* *يَنْشُرُ* dan bermakna <sup>1</sup>مكان المرتفع (tempat yang tinggi). Ibn Manzur memaknai *النَّشْرُ* dengan <sup>2</sup>الْمَنْتُنُ الْمُرْتَفِعُ مِنَ الْأَرْضِ (tempat yang menonjol dari bumi). Kedua makna ini mengandung arti yang sama, yaitu sesuatu yang tinggi dan menonjol.

<sup>1</sup>Louis Ma'luf, *al-Munjid al-Wasith fi al-'Arabiyyah al-Mu'assirah*, (Beirut: Dar Khalid bin Walid, 2004), 809.

<sup>2</sup>Ibn Manzur, *Lisan al-Arab*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th), 4425.

Para ulama memberikan berbagai penjelasan mengenai makna kata *nusyuz*. Di antaranya, Sayyid Quthb yang menyatakan bahwa makna *nusyuz* secara bahasa mengungkapkan suatu gambaran kondisi kejiwaan pelaku. Seseorang yang melakukan tindakan *nusyuz* adalah orang yang menonjolkan dan meninggikan dirinya dengan melakukan pelanggaran dan kedurhakaan.<sup>3</sup> Oleh karena itu, kata *nusyuz* seringkali diartikan dengan durhaka.

Penggunaan istilah *nusyuz* pada suami dan istri dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa *nusyuz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* mempunyai makna yang lebih kuat daripada sekedar pengabaian kewajiban sebagai suami istri. Dengan kata lain, *nusyuz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan.<sup>4</sup>

### **Terma yang Berkaitan dengan *Nusyuz***

Term *nusyuz* dalam al-Qur'an mencakup ayat-ayat *nusyuz*, riwayat tentang sebab turun ayat, keterkaitan antar ayat serta faktor penyebab terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga. Ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang permasalahan *nusyuz* suami maupun istri terdapat dalam QS. al-Nisa'/4: 34 dan 128. Pada ayat 34, Allah menjelaskan tentang alternatif pemecahan masalah *nusyuz* istri. Sedangkan pada ayat 128, Allah memberikan alternatif pada istri apabila suaminya *nusyuz*.

Kedua ayat ini memiliki sebab turun. Jalal al-Din al-Suyuti memberikan keterangan bahwa QS. al-Nisa'/4: 34 turun karena pengaduan seorang wanita yang ditampar oleh suaminya. Keterangan ini didapat dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim bin Jarir bin Mardawayh. Al-Suyuti juga menyatakan bahwa riwayat-riwayat ini menjadi *syahid* dan saling menguatkan.<sup>5</sup> Sedangkan sebab turun ayat 128 dari surat al-Nisa' seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, yaitu istri Nabi Saw yang sudah tua dan takut akan dicerai sehingga memberikan salah satu haknya kepada Aisyah.

<sup>3</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan Al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk, Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 357.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2008, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*, Jilid 3 (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 164.

<sup>5</sup>Jalal al-Din al-Suyuthi, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*, Terj. Tim Abdul Hayyie, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 162-163.

Berdasarkan tema yang dibicarakan dalam QS. al-Nisa'/4: 34 dan 128, kedua ayat tersebut juga memiliki *munasabah*. *Munasabah* pada kedua ayat ini dapat dikategorikan ke dalam bentuk *munasabah* antar ayat dalam satu surat. Meskipun letak kedua ayatnya berjauhan, namun isinya masih saling berkaitan, yaitu tentang perilaku *nusyuz* yang terjadi oleh anggota keluarga dalam rumah tangga, dalam hal ini suami dan istri. Selain itu, kedua ayat ini juga memberikan solusi pemecahan masalah *nusyuz*.<sup>6</sup>

Di antara bentuk *nusyuz* istri yaitu meninggalkan berhias di hadapan suami padahal suami menginginkannya, melakukan pisah ranjang dan menolak untuk menanggapi panggilan suaminya, keluar rumah tidak dengan izin suami tanpa alasan syar'i dan meninggalkan kewajiban-kewajiban agama seperti shalat, puasa Ramadhan dan sebagainya. Adapun bentuk *nusyuz* suami di antaranya adalah bersikap congkak, sombong, acuh tak acuh yang ditonjolkan di hadapan istrinya, memusuhi istri dengan memukul, menyakiti, bersikap tidak baik kepada istri, tidak melaksanakan kewajibannya memberi nafkah kepada keluarga, menolak berbicara dan berpisah ranjang dengan istri tanpa alasan syar'i.<sup>7</sup>

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga. Di antara faktor tersebut yaitu kurangnya ilmu agama, kesalahan memilih pasangan, adanya harapan di luar batas, curiga dan prasangka buruk berlebihan, adanya sikap superior, adanya pemahaman yang salah tentang tujuan pernikahan, dan mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga.

### **Penyelesaian *Nusyuz* Berdasarkan al-Qur'an**

*Nusyuz* adalah tindakan meninggalkan kewajiban bersuami istri. *Nusyuz* baik yang dilakukan oleh suami maupun istri adalah pengabaian kewajiban berumah tangga yang berdampak serius bagi kelangsungan pernikahan. Artinya, *nusyuz* tidak dapat dibiarkan begitu saja, tetapi harus ditanggulangi atau diselesaikan sebelum merusak keharmonisan rumah tangga, bahkan menghancurkan pernikahan yang berujung pada perceraian.

Allah telah menjelaskan permasalahan *nusyuz* baik yang dilakukan oleh istri maupun oleh suami, serta cara menyelesaikan *nusyuz* antara keduanya. Allah berfirman dalam surat al-Nisa': 34 tentang *nusyuz*.

<sup>6</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an...*, 90-91.

<sup>7</sup>Shalih bin Ghanim as-Sadlan, *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, jenis dan Terapinya Menurut Islam"*, Terj. Abu Hudzaifah Yahya, (Jakarta: Nurul Qalb, 2008), 9-10.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salih ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. al-Nisa 4: 34)

Allah menjelaskan tentang fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, di mana laki-laki bertugas sebagai pemimpin bagi perempuan karena ia memiliki kelebihan. Allah telah memberikan keistimewaan kepada masing-masing individu. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih mendukung perannya sebagai pemimpin. Sedangkan keistimewaan perempuan lebih menunjang perannya sebagai partner laki-laki yaitu dengan memberi rasa damai dan tenang, sekaligus mendukung fungsinya sebagai seorang ibu yang merawat dan mendidik anak-anaknya.

Di antara tugas laki-laki adalah melindungi perempuan. Itu sebabnya tugas berperang dibebankan kepada para lelaki bukan pada perempuan. Begitu pula tugas menafkahi keluarga yang tidak diwajibkan atas perempuan melainkan atas pundak kaum lelaki. Baik tugas mencari nafkah maupun berperang adalah tugas yang mulia sekaligus berat. Oleh karena itu, amat sangat wajar jika kaum laki-laki juga memperoleh bagian yang lebih besar dalam harta warisan. Selain itu, pemberian kewajiban yang amat berat tersebut juga telah ditunjang dengan keistimewaan-keistimewaan untuk mendukung tugasnya.

Wanita-wanita salihah yaitu wanita yang taat serta patuh kepada Allah dan suaminya. Di antara tanda kepatuhan istri terhadap suami ialah menjaga kehormatan diri dan juga kehormatan suaminya baik ketika bersama suami maupun ketika tidak bersamanya, karena ia adalah bagian dari suami dan begitu juga sebaliknya suami kepada istri. Istri yang salihah juga harus merahasiakan segala hal yang terjadi di antara ia dan suaminya dan tidak menceritakan atau memberitahukan perkara rumah tangganya kepada siapapun termasuk kepada kerabat.

Pembahasan selanjutnya tentang tindakan yang dianjurkan untuk suami apabila melihat tanda-tanda *nusyuz* pada istrinya. Karena tidak semua istri mampu taat kepada suami, maka Allah memberi tuntunan kepada suami bagaimana menyikapi dan memperlakukan istri yang *nusyuz*. *Nusyuz* yang dipahami sebagai tindakan meninggikan dan menonjolkan diri seorang suami maupun istri harus segera diredam dan diobati agar tidak mengakibatkan terpecahnya bangunan rumah tangga. Dalam hal *nusyuz* istri, suami sebagai seorang pemimpin, pelindung, sekaligus pendidik harus menjaga sikapnya, jangan sampai ia berlebihan dalam mengobati perilaku istrinya dan justru memperkeruh keadaan kemudian menghancurkan rumah tangga.

Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh seorang suami saat melihat sikap *nusyuz* pada istrinya adalah dengan memberi nasihat yang mendorong istri merasa takut kepada Allah dan menyadari kekhilafannya. Pemberian nasihat ini adalah tanggung jawab suami kepada istri sebagai pemimpin untuk mendidik istri menuju jalan yang diridhai oleh Allah swt.

Jika nasihat suami belum bisa menghentikan keangkuhan istri, maka langkah kedua meninggalkan atau memisahkan istri di tempat tidur. Perintah yang dimaksud di sini adalah perintah meninggalkan istri di tempat tidur, bukan dari tempat tidur. Karena jika yang dimaksud adalah meninggalkan istri dari tempat tidur, maka suami bisa meninggalkan kamar atau bahkan meninggalkan rumah. Akan tetapi, Allah memerintahkan suami meninggalkan istri hanya di tempat tidur, karena hal ini dilakukan dengan tujuan mendidik bukan untuk mempermalukan atau merendahkan derajat seorang istri. Oleh sebab itu, hendaknya suami tidak meninggalkan rumah atau kamar di mana biasanya ia tidur bersama istrinya. Karena kejauhan dengan pasangan yang sedang dilanda perselisihan dapat memperkeruh masalah.

Adakalanya langkah kedua ini juga belum berhasil membuat istri menyadari kesalahannya. Jika hal tersebut terjadi, maka cara terakhir yang harus ditempuh seorang suami untuk mengobati *nusyuz* istri adalah dengan memukul. Anjuran memukul istri yang *nusyuz* tidak boleh dilakukan dengan tujuan menjatuhkan kehormatan istri ataupun menyakitinya. Tindakan ini masih diorientasikan sebagai cara atau langkah mendidik istri. Oleh sebab itu, suami tidak boleh memukul dengan cara kasar maupun pukulan yang keras dan menyakitkan. Sebaliknya dikarenakan ini proses pendidikan bagi istri,

suami harus bersikap sebagaimana layaknya pendidik yaitu dengan menyertakan rasa kasih sayang dan harapan agar istrinya dapat mematuhi kembali.

Apabila istri-istri yang *nusyuz* berhasil luluh dan bersedia kembali patuh kepada ajakan sang suami di salah satu dari ketiga langkah di atas, maka wajib bagi suami untuk menghentikan langkah selanjutnya dan mencukupkan proses pendidikannya sampai disitu. Karena tujuan yang diinginkan dari proses tersebut untuk mengembalikan istri pada ketaatannya kepada Allah dan kepada suami dengan kesadaran dan sukarela, bukan atas dasar tekanan atau paksaan. Sebaliknya, jika suami tetap melanjutkan langkah pendidikannya padahal istri sudah taat pada langkah pertama maupun kedua, maka berarti ia telah melakukan tindakan aniaya dan melampaui batas. Pembicaraan ini diakhiri dengan peringatan bahwa Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Hal ini agar manusia menjadi tenang dan tentram dengan segala ketentuan Allah.

Mengenai *nusyuz* suami, Allah berfirman dalam QS. al-Nisa'/4: 128:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisa' 4: 128)

Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang timbul dari pihak istri dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan ketaatannya pada suami demi keutuhan rumah tangga. Selanjutnya, pada ayat 128 dijelaskan tentang keadaan *nusyuz* yang dikhawatirkan muncul dari pihak suami dan dapat mengancam ketentraman istri serta menghancurkan keutuhan rumah tangga.

Ketika seorang istri khawatir suaminya melakukan *nusyuz*, Allah menganjurkan baginya untuk mengadakan perdamaian. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar ulama adalah dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Misalnya, istri rela tidak diberi nafkah oleh suaminya asalkan suami tidak menceraikannya. Meskipun sebenarnya pemberian nafkah adalah kewajiban suami kepada istri, namun jika demi menyelamatkan keutuhan

rumah tangga maka tindakan seperti ini dibenarkan. Sebagian hak lain seperti melepaskan giliran malamnya untuk istri lain jika suami memiliki istri lebih dari satu.

Kata *syuh* berarti kikir, pada awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan kekikiran dalam hal harta benda. Namun, pada ayat ini kikir yang dimaksud ialah kikir dalam hal perasaan dan menjadikannya enggan merelakan atau mengorbankan sebagian haknya.<sup>8</sup> Adakalanya suami berlaku kikir kepada istri dengan mengurangi jatah belanja istrinya, tetapi masih menginginkan adanya ikatan pernikahan. Terkadang suami yang memiliki istri lebih dari satu mengurangi jatah malam salah seorang istri karena hal-hal keduniawian, bisa saja karena istrinya sudah tua atau karena kurang menarik. Begitu juga istri yang juga memiliki sifat kikir. Salah satu kekikiran istri misalnya tidak ingin membagi atau mengorbankan jatah malamnya untuk istri lain. Ia ingin segala haknya seutuhnya dipenuhi dan tidak boleh dikurangi walau hanya sedikit meskipun demi kemashlahatan. Kekikiran seperti ini tidak seharusnya dibiarkan dan dituruti, tetapi disikapi dengan lebih cerdas dan bijaksana dengan pertimbangan yang baik.

Selanjutnya, Allah memberi isyarat bahwa jika para suami memilih cara yang bijak dengan bersikap baik kepada istri layaknya muamalah Rasulullah kepada istri-istrinya atau paling tidak berbuat baik sesuai kemampuannya, maka Allah Maha Mengetahui apa yang diusahakan hambanya. Allah tidak akan membiarkan hambanya bersusah payah tanpa memberinya imbalan atas apa yang dikerjakannya. Oleh karena itu, baik suami maupun istri yang berusaha menghindari sifat kikir dalam dirinya karena mengharap ridha Allah, tentu akan memperoleh kebahagiaan di sisi-Nya. Begitu juga jika suami maupun istri berusaha menghindari perilaku *nusyuz* dalam rumah tangga dan memperlakukan pasangannya sesuai yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, maka Allah menjanjikan imbalan kebahagiaan kepada mereka.

Quraish Shihab memberi penjelasan tentang kata *ihsan* secara lebih luas. Menurutnya, *ihsan* tidak hanya dipahami dengan berbuat baik, tetapi ia memiliki dua fungsi atau penggunaan. Pertama, *ihsan* yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan baik. Kedua, *ihsan* yang memiliki makna lebih luas yaitu memberi nikmat atau kebahagiaan kepada pihak lain. Oleh sebab itu, *ihsan* tidak hanya sekedar dipahami sebagai berbuat baik kepada orang lain, bahkan kata tersebut mempunyai makna yang lebih tinggi dan lebih dalam dibandingkan dengan makna kata 'adil'. Jika adil bermakna

---

<sup>8</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 604-605.

‘memperlakukan orang lain sama dengan bagaimana orang tersebut memperlakukan anda’, maka makna *ihsan* adalah ‘memperlakukan orang lain lebih baik atau lebih banyak ketimbang perlakuan orang tersebut kepada anda’. Adil adalah mengambil semua hak anda dan memberikan semua hak orang lain, sedangkan *ihsan* adalah memberikan lebih banyak dari yang seharusnya diberi dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya diterima. Itulah yang dianjurkan kepada suami istri yang sedang mengalami perselisihan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

### **Keseimbangan Penyelesaian *Nusyuz* Suami dan Istri**

Dari penjelasan kedua ayat tersebut, secara tekstual terlihat adanya perbedaan mengenai cara penyelesaian *nusyuz* antara suami dan istri. Penyelesaian *nusyuz* istri lebih panjang dan bertahap. Sedangkan penyelesaian *nusyuz* dari pihak suami hanya dengan cara berdamai. Hal tersebut dikarenakan laki-laki dan perempuan berbeda secara fitrah dan tabiat. Sehingga pendekatan yang digunakan untuk menyikapi perbuatan atau perilaku keduanya juga pasti berbeda. Itu sebabnya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa “fungsi menciptakan bentuk”.

Wanita pada dasarnya diciptakan dengan karakter lembut dan lebih banyak menggunakan perasaannya ketimbang akalnya. Sehingga untuk mendekati atau memperbaiki sikap mereka, perlu cara-cara yang lembut namun menyentuh. Itu sebabnya Allah tidak langsung menganjurkan suami untuk mengambil jalan seperti yang dianjurkan Allah kepada istri yang khawatir suaminya berbuat *nusyuz*, namun menggunakan metode yang bertahap dan perlahan.

Berbeda dengan wanita, laki-laki justru lebih banyak menggunakan akal ketimbang perasaannya. Segala sesuatu yang dibuat oleh laki-laki biasanya dilakukan dengan pertimbangan akal. Laki-laki biasanya bersikap lebih frontal ketika mengalami ketidaknyamanan, tidak seperti wanita. Dalam berbagai tindakan, laki-laki cenderung dingin, agresif, keras, dan mengundang keributan.

Sayyid Quthb memaparkan bahwa setelah istri menempuh jalan damai seperti yang dianjurkan Allah dalam al-Qur'an, secara perlahan suami akan tersentuh. Kemudian sikap keras yang awalnya bercokol di dalam hatinya perlahan luluh dan tenang, sehingga muncul keinginan untuk menjalin hubungan suami istri yang

---

<sup>9</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, 605-606.

harmonis. Ia menambahkan bahwa Islam hadir di tengah kehidupan manusia dengan segala realitasnya. Oleh karena itu, segala aturan Allah dalam agama ini sesuai dengan tabiat dan fitrah manusia.<sup>10</sup>

### **Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah jika seorang istri menunjukkan sikap *nusyuz* terhadap suaminya, baik menolak berhubungan suami istri tanpa alasan syar'i, keluar rumah tanpa izin suami maupun tindakan-tindakan lain yang masuk dalam kategori mengabaikan hak suami yang ada pada istri, maka Allah menganjurkan suami melakukan tiga hal sesuai yang tertera dalam QS. al-Nisa'/4: 34. Ketiga hal tersebut yaitu nasihat, memisahkan di tempat tidur, dan memukul.

Adapun jika seorang suami melakukan *nusyuz* atau baru menunjukkan sikap enggan kepada istri, maka Allah memberi tuntunan kepada istri untuk melakukan apa yang tertera dalam QS. al-Nisa'/4: 128, yaitu berdamai. Perdamaian yang dimaksudkan di sini menurut sebagian besar ulama yakni dengan merelakan sebagian hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang istri dari suami. Seperti hak memperoleh nafkah ataupun mendapat giliran jika suaminya memiliki istri lebih dari satu. Merelakan hak yang seharusnya didapat dari suami ini merupakan anjuran kepada istri, bukan kewajiban. Akan tetapi, tindakan ini lebih baik daripada memperturutkan tabiat kikir yang bercokol dalam diri manusia.

Berdasarkan QS. al-Nisa'/4: 34 dan 128 secara tekstual penyelesaian *nusyuz* antara suami dan istri memang berbeda. Karena jika istri *nusyuz*, penyelesaiannya memiliki lebih banyak cara yaitu nasihat, berpisah di tempat tidur dan memukul. Sedangkan jika suaminya yang *nusyuz*, istri hanya dianjurkan untuk melakukan satu hal, yaitu berdamai. Hal yang menjadi point penting dalam hal ini ialah persamaan tujuan dari penyelesaian *nusyuz* masing-masing pihak dan alasan yang membedakan keduanya.

---

<sup>10</sup>Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an...*, 91.

## Daftar Pustaka

- Dewi Sasmita, Tinjauan Yuridis mengenai Perlakuan Suami terhadap Istri saat *Nusyuz*. *Skripsi*. Universitas Jember, 2014.
- Ibn Manzur. *Lisan al-Arab*. Kairo: Dar al-Ma'arif, t.th.
- Jalal al-Din al-Suyuthi. *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Al-Qur'an*. Terj. Tim Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Tahun 2008. *Tafsir al-Qur'an Tematik: Membangun Keluarga Harmonis*. Jilid 3. Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- Louis Ma'luf. *Al-Munjid al-Wasith fi al-'Arabiyyah al-Mu'assirah*. Beirut: Dar Khalid bin Walid, 2004.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Ra'd Kamil al-Hayati. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Terj. Muzammal Noer. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2004.
- Sayyid Quthb. *Tafsir fi Zhilal al-Qur'an: Di Bawah Naungan al-Qur'an*. Terj. As'ad Yasin dkk. Jilid 2-3. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Shalih bin Ghanim. *Nusyuz: Petaka Rumah Tangga "Sebab-sebab, Jenis dan Terapinya Menurut Islam*. Terj. Abu Hudzaifah Yahya. Jakarta: Nurul Qalb, 2008.